

## OPTIMALISASI PERAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL

**Andi Setyo Pambudi**

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Bappenas

*E-mail: [andi.pambudi@bappenas.go.id](mailto:andi.pambudi@bappenas.go.id)*

**ABSTRAK.** Dinamika penanaman modal di Indonesia secara umum berkaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal yang seringkali direspons dengan perubahan regulasi dan kebijakan. Hal ini wajar mengingat saat ini *Ease of Doing Business (EODB)* Indonesia masih rendah dengan menduduki peringkat 73 dari 190 negara, dimana dalam konteks wilayah ASEAN masih berada di peringkat 6 dari 8 negara. Regulasi dan kebijakan yang disusun sejak era Presiden Joko Widodo membawa perubahan yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan realisasi penanaman modal, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA), meskipun sedikit terkoreksi sebagai dampak mewabahnya COVID-19. Jika ditarik lebih ke dalam, sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlaku, memang terlihat bahwa perekonomian Indonesia membaik secara bertahap. Sumber daya alam sebagai salah satu sektor dalam investasi memerlukan perencanaan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, baik secara substansi, regulasi dan kelembagaan. Potret penanaman modal dan permasalahannya menjadi hal yang menarik diulas ketika dikaitkan dengan kelembagaan yang ada. Dari sisi penyusun kebijakan, optimalisasi potensi kelembagaan terkait penanaman modal diperlukan sebagai langkah strategis perbaikan pelayanan kepada publik. Makalah ini bertujuan untuk menampilkan potret permasalahan penanaman modal, kelembagaan perencanaan sumber daya alam terkait penanaman modal saat ini dan mengidentifikasi potensi pengembangan menuju optimalisasi peran dalam menunjang pembangunan nasional. Metode yang digunakan dalam analisis adalah berbasis *literature review*, baik dari penelitian sebelumnya, maupun regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia dengan periode analisis untuk akselerasi RPJMN 2020-2024. Hasil analisis menghasilkan rekomendasi kebijakan penguatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor/wilayah dalam penanaman modal, pengembangan kepemimpinan, peningkatan kualitas sarpras pendukung, terobosan pengintegrasian peta penanaman modal bidang sumber daya alam dengan RTRW sampai level kabupaten/kota, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan.

**Kata kunci:** kelembagaan, penanaman modal, PMA, PMDN, sumber daya alam

## ***OPTIMIZING THE INSTITUTIONAL ROLE OF NATURAL RESOURCE PLANNING IN HANDLING INVESTMENT PROBLEMS***

**ABSTRACT.** *The investment dynamics in Indonesia are generally related to internal and external problems, which are often responded to by changes in regulations and policies. It is reasonable considering that Indonesia's Ease of Doing Business (EODB) currently is still low, ranking 73 out of 190 countries, which in the context of the ASEAN region is still ranking 6 out of 8 countries. Law and policies drawn up since President Joko Widodo's leadership have brought about significant changes as indicated by the realization of investment, both domestic (PMDN) and foreign (PMA), although slightly corrected as a COVID-19 outbreak result. Foreign capital is expected to have a direct impact on national economic growth. If we take a closer look, since Law No. 25 of 2007 about investment came into effect, the Indonesian economy has gradually improved. Natural resources, as one of the sectors in investment, require planning that can adapt to changes, both in substance, regulations, and institutions. The portrait of investment and its problems are appealing to review when associated with existing institutions. From the perspective of policymakers, optimizing institutional potential related to investment is needed as a strategic step of services improvement to the public. This paper aims to present a portrait of investment problems, natural resource planning institutions related to current investment and identify development potential*

towards optimizing roles in supporting national development. The method used in the analysis is based on a literature review, both from previous research also regulations and policies in Indonesia with analysis period to support RPJMN 2020-2024 acceleration. The analysis results are policy recommendations for strengthening cross-sectoral/regional coordination/collaboration in investment, leadership development, improving the quality of supporting infrastructure, breakthroughs in integrating investment maps in the natural resources sector with spatial planning document up to the regency/city level, as well as strengthening adaptive institutional capacity.

**Keywords:** *Institutions, Investment, Natural Resources, PMA, PMDN*


## PENDAHULUAN

Penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing adalah salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2019, diperkirakan China dan Indonesia menerima 9,2% dan 1,5% dari aliran *Foreign Direct Investment (FDI)* global (Yan Ing & Losari, 2021). Negara-negara Asia menerima *FDI* senilai USD 518 miliar arus masuk pada 2019, sekitar sepertiga dari total *FDI* global. Berkembangnya industri ekonomi khususnya, seperti China dan Indonesia, memiliki kontribusi penting dalam menarik *FDI* dalam beberapa dekade terakhir melalui penawaran biaya dan potensi tenaga kerja yang kompetitif di pasar.

Indonesia diuntungkan dengan besarnya potensi dan keragaman sumber daya alam yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya (Hursepuny, 2019). Potensi besar Indonesia tersebut antara lain dalam bentuk sumber daya pertambangan seperti emas, batubara, bijih besi, nikel, dan sebagainya. Dari sektor pertanian, Indonesia ditopang oleh melimpahnya komoditas kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, karet, tembakau, dan lainnya. Pulau Sumatera menyumbang potensi minyak, gas alam, perak, emas, hasil hutan, batubara, timah, granit, serta karet. Pulau Kalimantan mempunyai potensi sumber daya tambang seperti minyak bumi, gas alam cair, bijih besi, minyak bumi, dan timah

serta pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Pulau Sulawesi memiliki sumber daya tambang emas, batuan, mangan, tembaga, nikel, dan timah serta sumber daya dari hasil hutan. Sementara itu, Pulau Maluku dan Papua sangat kaya sumber daya mineral dan juga logam (GoI, 2020b). Indonesia dalam perkembangannya terlibat dalam konsep *sustainable development* yang diwujudkan dalam berubahnya pola kebijakan negara yang semula dari pola-pola kegiatan pembangunan dalam perencanaan sumber daya alam yang diorientasikan untuk meraih pertumbuhan ekonomi secara pragmatis menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan (Setianingtiast *et al.*, 2019; Fua, 2015; Santoso *et al.*, 2014).

Gambar 1 dibawah ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam dalam penanaman modal masih sangat besar walaupun masih kalah dengan industri pengolahan (manufaktur) dan jasa. Manufaktur dalam praktiknya juga memiliki ketergantungan yang besar pada sumber daya alam selain yang disebutkan sebagai bagian sumber daya alam dalam Gambar 1. Pengembangan perencanaan penanaman modal yang terkait sumber daya alam diarahkan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini selaras Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 3 yang menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan asas efisiensi keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (GoI, 2007).




**Gambar 1.** Kontribusi Sektor Sumber Daya Alam terhadap Pananaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing Tahun 2016 sampai September 2021

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2021

Dengan potensi yang melimpah tersebut, ternyata saat ini *Ease of Doing Business (EODB)* Indonesia masih menduduki peringkat 73 dari 190 negara, dimana dalam konteks wilayah ASEAN masih berada di peringkat 6 dari 8 negara (World Bank, 2020). Hal ini adalah ujian bagi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang muatannya didesain untuk kemudahan berusaha, kepastian hukum yang terjamin bagi investor, serta tercapainya ekosistem yang sehat untuk mendorong pembukaan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi semua lapisan dunia usaha, baik besar, menengah, kecil sampai usaha mikro (GoI, 2020a). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi secara umum, yang hal ini tidak didapatkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) (Meliani *et al.*, 2021; Hapsari & Prakoso, 2016). Hal ini didasarkan hasil analisis bahwa dalam beberapa tahun terakhir PMDN banyak menyasar proyek yang bersifat strategis dan PMA lebih banyak ke proyek yang kurang strategis serta

cenderung berjangka pendek.


Pada era sebelum pandemi COVID-19, bidang penanaman modal sudah menghadapi permasalahan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia, penurunan volume *global trade* dunia serta suatu kondisi investasi tidak menunjang produktivitas. Investasi Asing Langsung atau *FDI* yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum sesuai harapan. Selain itu, nilai *Logistic Performance Index (LPI) scorecard* Indonesia juga masih tergolong rendah sehingga menjadi salah satu pertimbangan minat investor. Pandemi COVID-19 menambah situasi yang lebih memperlambat berbagai aspek ekonomi di Indonesia.



**Gambar 2.** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebelum Pandemi COVID-19

Sumber: BPS

Isu strategis penanaman modal saat ini pada intinya ada 3, yaitu melambatnya pertumbuhan penanaman modal; penanaman modal yang belum berkualitas; serta pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan *investor needs*. Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah berkaitan dengan peningkatan realisasi penanaman modal, peningkatan kepercayaan investor dan perwujudan birokrasi bersih dan melayani (GoI, 2020b). Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berbagai persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik sering berujung pada korupsi yang justru merugikan dua pihak, yaitu negara dan masyarakat (Musriza *et al.*, 2021). Penanaman modal juga menjadi target pembangunan yang memerlukan pengawasan untuk perbaikan pelaksanaannya dalam konteks pelayanan publik. Oleh karena itu, pelibatan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman menjadi bagian penting upaya negara mereduksi banyaknya maladministrasi di di lapangan (Pambudi & Hidayat, 2022).



**Gambar 3.** Perlambatan Pertumbuhan Dunia

Sumber: IMF, CEIC

Aspek akuntabilitas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik menuntut pemerintah untuk lebih terbuka, adil, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Imbaruddin *et al.*, 2021).

Sorotan pemerintah selama ini dalam penanaman modal masih selalu terfokus pada aspek eksternal dalam hal komoditas sumber daya alam, teknologi dan proses bisnis. Jika berbicara konteks yang lebih internal, semua yang disebutkan tadi tidak lepas dengan aspek kelembagaan dan keterlibatan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Perencanaan pembangunan penanaman modal perlu didukung inovasi perencanaan dalam hal kelembagaan yang efektif dan efisien yang dapat mengoptimalkan struktur yang ada sekaligus memperluasnya melalui peningkatan keterhubungan inter dan antar lembaga terkait. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berada pada garda terdepan untuk mengupayakan peningkatan

investasi di Indonesia, baik kuantitas maupun jangkauannya sekaligus menyiapkan dan mengantisipasi transformasi sosial, budaya, dan lingkungan. Pengembangan perencanaan sumber daya alam berkelanjutan terkait penanaman modal memerlukan rekomendasi inovasi perbaikan dari aspek yang lebih menyeluruh yang ditopang sumber daya perencana yang kuat.

Makalah ini bertujuan untuk menampilkan potret permasalahan penanaman modal, kelembagaan perencanaan sumber daya alam terkait penanaman modal saat ini dan mengidentifikasi potensi pengembangan menuju optimalisasi peran dalam menunjang pembangunan nasional. Batasan penelitian ini adalah pada periode RPJMN 2020-2024, yaitu terkait kebijakan yang masih bisa diakselerasi dalam konteks yang lebih spesifik penanaman modal bidang sumberdaya alam di Indonesia pada skala makro. Hal ini sekaligus sebagai upaya dari sisi kelembagaan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024.

## METODE

Metode analisis dalam makalah ini adalah *literature review* berbasis regulasi, kebijakan, dokumen perencanaan dan jurnal/penelitian terkait. Identifikasi struktur kelembagaan mengacu pada kondisi eksisting di Kementerian Investasi/BKPM, khususnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pengembangan kelembagaan dikaitkan dengan optimalisasi sinergi internal dan potensinya untuk berkolaborasi dengan lembaga lain menuju peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman

modal dalam perencanaan sumber daya alam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Regulasi Penanaman Modal terhadap Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Indonesia sudah memiliki peraturan berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun investasi memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun bukan berarti investor bebas mengakses sumber daya alam Indonesia. Investasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi karena ada kepentingan kepentingan terbaik rakyat didalamnya. Peraturan penanaman modal menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian penanaman modal. Salah satu bentuk kemudahan penanaman modal pemerintah juga mendorong *online single submission* untuk perizinan usaha (Setyaningsih *et al.*, 2021). Selain itu, untuk menjamin investasi, pemerintah, pemerintah daerah dan investor harus menjalin kemitraan yang harmonis karena keharmonisan ini menciptakan lingkungan investasi yang sehat. Sebagai regulator dalam menunjang iklim investasi, pemerintah sesuai dengan kewajibannya harus membuat regulasi yang mendukung terwujudnya hubungan sinergis antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Penanam modal sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan eksplorasi tersebut dan dalam pelaksanaannya merupakan perjanjian hukum yang berlaku umum dengan Pemerintah.

Investasi harus dapat dapat menciptakan peluang kerja bagi pekerja lokal Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk membangun keterampilan dan kemampuan khusus. Pengusaha lokal dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam memproduksi barang dan jasa berkualitas tinggi dengan orang asing. Negara juga menerima penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari berbagai kegiatan

usaha, yang dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat, termasuk pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Investasi disatu sisi menguntungkan, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar karena eksploitasi. Untuk lebih optimal, tidak dapat diabaikan juga terkait pentingnya sinkronisasi perencanaan *top down* dan *bottom up* yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah dengan lebih berimbang (Pambudi, 2022; Widiarta *et al.*, 2009). Hal ini juga berlaku pada konteks penanaman modal agar dapat memastikan perencanaan dapat dilaksanakan di lapangan, karena menyangkut multistakeholders. Penanaman modal di Indonesia menghadapi situasi kurangnya infrastruktur konektivitas, serta cakupan wilayah yang luas dengan berbagai karakter masyarakat yang bervariasi (Sandee, 2016; Crane, 1995)

Ada tantangan besar terkait berinvestasi di Indonesia dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini sedang menjadi komitmen global dan nasional. Terkait hal ini, Indonesia menerbitkan Daftar Negatif Investasi (DNI), yaitu sebuah regulasi yang berisi larangan untuk investor dalam berinvestasi pada beberapa sektor riil tertentu di Indonesia. Daftar ini adalah acuan para investor sebelum mempertimbangkan

berinvestasi di Indonesia, khususnya melalui *Foreign Direct Investor (FDI)*. Penilaian dan sorotan terhadap efektivitas DNI dalam meningkatkan iklim investasi pada era globalisasi ini mendapat perhatian banyak pihak. Daftar Negatif Investasi yang dikeluarkan pemerintah masih dipertanyakan apakah benar-benar untuk melindungi masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 atau hanya sebagai dalih untuk melindungi bisnis sebagian kelompok saja. Hal ini mengingat dalam praktiknya DNI mencakup beberapa sektor yang justru membutuhkan modal besar yang secara teori dapat dipenuhi investor asing dan tidak bagi investor dalam negeri. Sebagai contoh pada penyediaan dan operasionalisasi pelabuhan atau pesawat (angkutan udara) komersial.

Jika diperhatikan, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan terkait penanaman modal asing selalu difokuskan pada mempersingkat prosedur administrasi, mendorong penanaman modal (korporasi), dan memberikan insentif untuk revisi undang-undang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. Terkait penanaman modal asing, kebijakan yang dipilih biasanya ditujukan untuk mengurangi proses manajemen, menyederhanakan operasi dan mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia.

**Tabel 1.** Perkembangan Regulasi/Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia dalam Periode Tahun 2015 – saat ini

<b>Regulasi/ Kebijakan</b>	<b>Penjelasan</b>
Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.	BKPM terus mendorong digitalisasi data agar kegiatan investasi lebih efisien. Peraturan ini berlaku untuk lisensi inti (izin prinsip) dengan persyaratan yang diperbarui
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Daftar Negatif Investasi (DNI) yang termasuk dalam peraturan ini memperbarui daftar bidang usaha yang dapat diinvestasikan dan mencakup pengeboran minyak dan gas lepas pantai PMA dan panas bumi, laboratorium perbankan dan sel dan jaringan, industri tembakau kretek dan putih.


Regulasi/ Kebijakan	Penjelasan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Perpres 91/2017 menata kembali standar pelayanan kementerian, kementerian, provinsi, dan kota melalui pembenahan regulasi dalam melakukan kegiatan usaha sehingga tidak menghambat perkembangan kegiatan usaha tetapi menjadi penunjang.
Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal	Peraturan ini mengubah izin dasar menjadi penanaman modal atau pendaftaran penanaman modal, sehingga investor dapat dengan cepat memperoleh izin usaha di suatu wilayah tertentu. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi persyaratan dan prosedur administrasi serta memudahkan investor untuk menggunakannya.
Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian izin dan fasilitas penanaman modal bagi pegawai BKPM, penanaman modal negara, pemerintah/kota dan pelayanan terpadu satu pintu, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, serta masyarakat umum dan masyarakat umum. Diterbitkan sebagai. Pelaku usaha khususnya di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bea cukai dan pajak, serta penanaman modal.
Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal	Bertujuan untuk mewujudkan standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, dan PTSP KPBPB; serta menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Perpres ini memudahkan proses administrasi buat para pekerja asing terkait administrasi di Indonesia dimana pemberi kerja tidak wajib lagi memiliki rencana penggunaan tenaga asing. Ini dilakukan dalam rangka memberi kemudahan pekerja asing agar dapat bekerja di Indonesia, sekaligus harapannya dapat melakukan transfer knowledge dan teknologi untuk tenaga kerja lokal.
Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal	Untuk memberikan panduan tata cara promosi, fasilitasi dan koordinasi terkait promosi yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal	Regulasi untuk memperbaharui Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Regulasi/ Kebijakan	Penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	Peraturan ini dibuat untuk menyediakan insentif kepada para investor di daerah yang telah memenuhi syarat dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti dalam bentuk urusan pajak, retribusi, dan bunga pinjaman rendah. Kemudahan yang dimaksud adalah, antara lain, penyediaan sarana dan prasarana, informasi mengenai penanaman modal, bantuan teknis, akses pemasaran hasil produksi, dan pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daerah
Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada BKPM, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK; dan/atau badan perusahaan KPBPB

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Regulasi dan kebijakan diatas disusun dengan tujuan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Kehadiran modal asing pada umumnya diharapkan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) berlaku, memang terlihat bahwa


perekonomian Indonesia membaik secara bertahap. Masuknya modal asing melalui jalur *FDI* didorong salah satunya karena membaiknya tingkat pelayanan dan sektor yang dapat dilakukan investasi oleh para investor.



Gambar 3. Tren Sektor Pananaman Modal Dalam Negeri Tahun 2016 sampai September 2021

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2021





**Gambar 4.** Tren Sektor Pananaman Modal Asing Tahun 2016 sampai September 2021  
*Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2021*

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa sumber daya alam masih memiliki posisi strategis dalam pencapaian target penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing. Sumber daya alam dan potensinya bagi penanaman modal yang besar mendorong negara untuk serius memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para penanam modal dengan semangat keadilan dan integritas yang tinggi (Silalahi, 2015). Pengembangan penanaman modal terkait sumber daya alam dalam praktiknya menghadapi banyak hambatan, seperti masalah koordinasi dan birokrasi yang rumit, perbedaan inteprestasi tentang pemahaman otonomi daerah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaksana regulasi penanaman modal, korupsi, tidak optimalnya implementasi insentif pajak/non pajak yang dirasakan investor, rendahnya jaminan investasi serta lemahnya penegakan hukum sehingga tidak dapat memberikan rasa aman sepenuhnya bagi investor. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi daya saing investasi Indonesia dibandingkan negara lain. Sorotan juga bergeser pada lembaga BKPM yang beberapa tahun ini dinilai lebih terlihat dominan dalam hal “promosi” investasi tetapi kurang dalam peran koordinasi penanaman modal yang berkaitan dengan tumpang tindih regulasi antar Kementerian/Lembaga (horizontal), antar Pemerintah Daerah (horizontal), maupun antara keduanya (vertikal).

Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) diprediksi akan berdampak positif bagi Indonesia. Dampak yang diharapkan dari hal ini antara lain peningkatan perekonomian, peningkatan teknologi dan *knowledge*, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pada gilirannya menuju kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum dalam penanaman modal asing terkait sumber daya alam adalah hal yang sering menjadi penghambat nilai keyakinan investor untuk berinvestasi, khususnya masalah seringnya

tumpang tindih regulasi operasional pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Respons pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai masih belum tuntas jika hanya memberi kepastian hukum dalam lingkup pengaturan, namun belum teruji pada level penegakan hukumnya dilapangan (RAS & Suroso, 2020).

Selain kepastian hukum, Hena (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kurs Rupiah/USD juga adalah faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing secara signifikan di Indonesia. Investor memutuskan menanamkan modalnya di Indonesia secara riil tergantung pada stabilitas nilai kurs rupiah terhadap USD ini. Tidak stabilnya nilai rupiah terhadap USD sejak era krisis ekonomi 1998 sampai sekarang menyebabkan kendala tersendiri bagi penanaman modal yang menuntut Indonesia untuk menciptakan iklim yang kondusif demi stabilitas nilai rupiah.

Perencanaan sumber daya alam dalam penanaman modal pada level tapak menghadapi masalah demo buruh dan dinamikanya serta adanya kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat terkait lingkungan membuat investor berhati-hati sebelum menanamkan modalnya (Simbolon *et al.*, 2020). Masalah produktivitas yang rendah mempengaruhi minat investor, karena berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja (*ASEAN Business Outlook*, 2018).

Penciptaan iklim yang kondusif menjadi tugas pemerintah, termasuk upaya koordinasi yang efektif dan efisien dalam proses penanaman modal tersebut. Pemetaan risiko kebijakan dalam penanaman modal menjadi pertimbangan yang harus dilakukan,

meskipun dalam praktiknya tidak semudah itu dilakukan dengan baik oleh para penanggungjawab risiko.

### **Analisis Kelembagaan Perencanaan Sumber Daya Alam dalam Penanaman Modal**

Berinvestasi merupakan tahap awal dalam proses pembangunan yang strategis. Strategis karena pembangunan memerlukan pengelolaan sumber daya untuk membangun fasilitas manufaktur untuk produksi barang dan jasa untuk keperluan domestik dan ekspor. Memprediksi permintaan pasar juga penting karena membutuhkan kekuatan visioner dan visioner. Hal ini mengingat jika tidak tepat sasaran, sumber daya nasional akan terbuang percuma.

Dalam berbagai literatur, istilah “penanaman modal” digunakan oleh “penanaman modal lokal yang dikenal dengan penanaman modal dalam negeri (*domestic investor*), penanam modal asing yang dikenal dengan penanaman modal langsung (*foreign direct investment, FDI*)” (Paul *et al.*, 2020). Sementara itu dikenal juga *foreign indirect investment* (FII) dalam bentuk portofolio, yaitu pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).

Penanaman Modal Asing atau yang lebih dikenal dengan “Penanaman Modal Asing” merupakan salah satu upaya negara untuk mempercepat laju perekonomian Indonesia. Maka tidak heran jika Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi yuridis terkait penanaman modal asing (Taduri, 2021). Pembaharuan ini tidak lepas dari tujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi penanam modal asing, agar tetap dapat melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai dasar pengaturan penanaman modal, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Setahun

kemudian, Undang-Undang Nomor 6 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1968 diundangkan karena investor dalam negeri diundang untuk berpartisipasi. Pada tahun 1970, kedua undang-undang tersebut direvisi kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1979 tentang PMDN. Untuk mengimplementasikan kedua undang-undang tersebut, telah dibentuk lembaga-lembaga yang menangani masalah investasi pemerintah pusat dan daerah. Sebuah organisasi bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) didirikan di level pemerintah pusat dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 Juncto Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama Presiden. Untuk level daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya berada di level Provinsi.

Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie, terjadi perubahan mengenai tugas dan fungsi BKPM-Daerah. Hal ini diatur melalui pembaharuan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980 menjadi Keputusan Presiden RI Nomor 116 Tahun 1998. Setahun kemudian, Keputusan Presiden Republik Indonesia diubah lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1999, yang memberi wewenang kepada BKPM-Daerah untuk menerbitkan izin PMA/PMDN.

Seiring perkembangan jaman, termasuk perubahan ekonomi global yang dinamis, maka penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kebutuhan hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai pentingnya untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada tahun 2021 sebagai respons pemerintah terhadap disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi. Kementerian ini bertanggung jawab dan berada langsung dibawah presiden di bidang investasi dengan struktur organisasinya dipimpin oleh seorang menteri. Dibawah menteri investasi adalah wakil menteri, sekretariat kementerian, staf ahli bidang peningkatan daya saing penanaman modal, staf ahli bidang ekonomi makro, staf ahli bidang hubungan kelembagaan, staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas, dan staf ahli bidang pemerataan dan kemitraan penanaman modal. Untuk melengkapi struktur ini, ditahun yang sama diterbitkan juga Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab dan berada langsung dibawah presiden terkait koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan terkait penanaman modal. Struktur kelembagaan BKPM terdiri atas Kepala BKPM, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Dalam menjalankan organisasinya, Menteri Investasi adalah sekaligus Kepala BKPM.


Menteri Investasi/Kepala BKPM

menerbitkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (GoI, 2021c). Hal ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang mengamatkan untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Struktur organisasi dalam peraturan ini adalah gabungan dari struktur Kementerian Investasi dan BKPM sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 yang ditambah dengan Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal secara khusus diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terdiri atas: a) Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam; b) Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur; c) Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan; dan d) Direktorat Perencanaan Infrastruktur. Potret kelembagaan perencanaan sumber daya alam terkait penanaman modal di Kementerian Investasi/BKPM menjadi menarik diulas karena posisi strategis struktur ini dalam optimalisasi perannya untuk menunjang pembangunan nasional. Hal ini sekaligus sebagai upaya dari sisi kelembagaan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang

membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam. Unit kerja ini menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam; b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam; c) pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha sumber daya alam; d) pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang sumber daya alam; e) penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang sumber daya alam; f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia bidang sumber daya alam; g) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam; dan h) pelaksanaan urusan ketatausahaan unit kerja. Pengembangan kualitas *leadership* setiap entitas yang ada unit kerja ini menjadi hal yang penting mengingat perannya sebagai bagian dari lembaga yang bersifat koordinator dan pemimpin terdepan upaya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan yang menuntut kecepatan dan efektivitas kerja.



**Gambar 5.** Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam, Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021

Sumber: Diolah dari GoI, 2021b

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 5, diperlukan identifikasi lebih lanjut terkait potensi sumber daya yang ada, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas dan kewenangan. Peran kepemimpinan di Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam dapat diwujudkan manakala dapat mengatasi permasalahan di perencanaan, khususnya dalam menangani permasalahan lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya alam. Penanganan permasalahan dalam perencanaan harus dilakukan secara terpadu, baik perencanaan pembangunan, tata ruang dan hal-hal yang terkait penganggaran (Pambudi & Sitorus, 2021; Pambudi, 2020). Terpadu memiliki makna melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait sumber daya alam tersebut bahkan termasuk para pihak diluar yang memiliki kepanjangan kewenangan hingga ke daerah. Penyusunan perencanaan yang terukur adalah ketika menggunakan hasil evaluasi dan koordinasi sampai tingkat tapak melalui pendekatan yang bersifat *top down* dan *bottom up* secara berimbang (Pambudi, 2022).

Optimalisasi peran Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam, Kementerian Investasi/BKPM memerlukan identifikasi lebih lanjut terkait potensi yang ada secara kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat secara internal tentang: (1) kualitas dan kuantitas terkait keterampilan staf, (2) profesionalisme staf, (3) kemampuan prasarana dan sarana penunjang, (4) *Decision Support System (DSS)*, (5) tingkat pemahaman hukum yang terkait dengan penanaman modal, (6) kualitas eksisting koordinasi perencanaan dengan sektor lain dan regional, (7)

ketatalaksanaan dan administratif yang ada, (8) identifikasi eksisting terkait tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang pernah dilakukan. Hal-hal ini memerlukan komunikasi yang rutin di internal Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi agar tercipta dialog kinerja serta optimalisasi peran dan hasil yang diharapkan berbasis potensi yang ada. Dialog kinerja yang baik secara berkala akan membentuk sistem kerja yang dapat dipahami seluruh entitas yang ada, sekaligus mengantisipasi permasalahan ke depan. Dalam konteks kelembagaan, peran koordinasi perlu didorong untuk lebih optimal agar dapat menghapus stigma bahwa Kementerian Investasi/BKPM selama ini tidak identik dari sisi promosi saja untuk mendongkrak investasi masuk ke Indonesia. Secara spesifik, unit kerja ini dituntut menghasilkan produk perencanaan sumber daya alam yang aplikatif sampai level daerah. Oleh karena itu, selain mendorong peran koordinasi, juga perlu upaya integrasi dengan dokumen perencanaan lain agar tidak terjadi tumpang tindih atau justru menciptakan produk perencanaan yang tidak responsive pada regulasi lain yang sudah ada.

Dalam mengembangkan potensi kelembagaan Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam di Kementerian Investasi/BKPM, diperlukan identifikasi ekspektasi awal dari unit kerja ini yang melibatkan unsur internal, eksternal dan pemangku kepentingan. Daftar identifikasi ekspektasi ini dari berbagai unsur yang terkait perlu ditindaklanjuti dengan menentukan skala prioritas dari yang besar pengaruhnya sebagai daya ungkit lembaga sampai yang paling kecil.

**Tabel 2.** Identifikasi Ekspektasi dan Prioritas terkait Penanaman Modal dalam menjalankan tugas Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam periode 2020- 2024

<b>Internal</b>	<b>Ekspektasi</b>	<b>Prioritas</b>
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suasana kerja yang nyaman</li> <li>2. Prasarana dan sarana kerja yang memadai</li> <li>3. Kesejahteraan yang memadai</li> <li>4. Kesempatan meningkatkan kapasitas</li> <li>5. Pegawai yang profesional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang profesional</li> <li>2. Prasarana dan sarana kerja yang memadai</li> <li>3. Kesempatan meningkatkan kapasitas</li> <li>4. Kesejahteraan yang memadai</li> <li>5. Suasana kerja yang nyaman</li> </ol>
Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemimpin yang profesional</li> <li>2. Pemimpin yang mengayomi dan melayani</li> <li>3. Pemimpin yang visioner</li> <li>4. Pemimpin yang berintegritas</li> <li>5. Pemimpin yang tegas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemimpin yang visioner</li> <li>2. Pemimpin yang berintegritas</li> <li>3. Pemimpin yang tegas</li> <li>4. Pemimpin yang profesional</li> <li>5. Pemimpin yang mengayomi dan melayani.</li> </ol>
<b>Eksternal</b>	<b>Ekspektasi</b>	<b>Prioritas</b>
Kementerian sektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya sasaran dan tujuan sektor terkait sumber daya alam dalam penanaman modal</li> <li>2. Meningkatnya investasi/penanaman modal</li> <li>3. Integrasi perencanaan antar sektor dan regional</li> <li>4. Sinergi pembiayaan</li> <li>5. Menurunnya kendala berinvestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi perencanaan antar sektor dan regional</li> <li>2. Tercapainya sasaran dan tujuan sektor terkait sumber daya alam dalam penanaman modal</li> <li>3. Sinergi pembiayaan</li> <li>4. Meningkatnya investasi/penanaman modal</li> <li>5. Menurunnya kendala berinvestasi</li> </ol>
Pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal</li> <li>2. Meningkatnya kesejahteraan rakyat</li> <li>3. Menurunnya dampak lingkungan hidup dari kegiatan investasi</li> <li>4. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor investasi</li> <li>5. Meningkatnya pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor investasi</li> <li>2. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal</li> <li>3. Meningkatnya pembangunan daerah</li> <li>4. Meningkatnya kesejahteraan rakyat</li> <li>5. Menurunnya dampak lingkungan hidup dari kegiatan investasi</li> </ol>
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Ekspektasi</b>	<b>Prioritas</b>

<b>Internal</b>	<b>Ekspektasi</b>	<b>Prioritas</b>
Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak lingkungan yang kecil dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar</li> <li>2. Pelaksanaan perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam dapat diterima masyarakat</li> <li>3. Pemberian kesempatan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal</li> <li>4. Kepastian hukum dalam berinvestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian kesempatan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal</li> <li>2. Dampak lingkungan yang kecil dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat</li> <li>3. Pelaksanaan perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam dapat diterima masyarakat.</li> <li>4. Kepastian hukum dalam berinvestasi</li> </ol>
Dunia usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian hukum dalam berinvestasi</li> <li>2. Pemerintah memiliki data dan informasi yang akurat tentang potensi penanaman modal dan berusaha yang menguntungkan</li> <li>3. Fasilitasi dalam penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian hukum dalam berusaha</li> <li>2. Fasilitasi dalam penanaman modal</li> <li>3. Pemerintah memiliki data dan informasi yang akurat tentang potensi penanaman modal dan berusaha yang menguntungkan</li> </ol>

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Memperhatikan tabel tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa prioritas yang mendesak dipilih adalah yang berbasis tugas yang diembankan negara kepada Kementerian Investasi/BKPM sebagaimana regulasi yang ada. Penilaian prioritas ini akan lebih terarah tergantung bagaimana peran kepemimpinan di Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam dalam meningkatkan pemberdayaan perencanaan dan pengelolaan penanaman modal bidang sumber daya alam secara terpadu. Hal-hal tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi untuk meningkatkan kinerja Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan

kebijakan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam (pasal 66 Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2021

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dinamika penanaman modal juga diwarnai beberapa perubahan regulasi, khususnya terkait sektor yang dapat dilakukan investasi atau tidak, khususnya bagi modal asing. Pemerintah pada umumnya sangat berhati-hati ketika mengizinkan investasi asing di Indonesia. Adanya DNI yang terbaru menunjukkan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang untuk pembangunan di Indonesia.



Implementasi penanaman modal di Indonesia di dukung oleh berbagai regulasi dan faktor penarik (*pull factor*) yang memancing para investor untuk tertarik bergabung. Dalam hal ini, sumber daya alam masih dianggap memiliki daya tarik dalam penanaman modal di Indonesia, baik itu terkait kehutanan, perikanan, pertambangan, peternakan, tanaman pangan, dan perkebunan. Dalam perencanaannya, implementasi perencanaan sumber daya alam untuk penanaman modal bukan tanpa kendala. Hambatan-hambatan yang ada berbasis *literature review* yang ada menunjukkan temuan yang menarik. Hal ini antara lain tentang masalah koordinasi dan birokrasi yang rumit; perbedaan inteprestasi tentang pemahaman otonomi daerah; kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaksana regulasi penanaman modal; stabilitas nilai rupiah terhadap dollar amerika; korupsi; tidak optimalnya implementasi insentif pajak/non pajak yang dirasakan investor; tumpang tindih aturan operasional antara pemerintah pusat dan daerah; masalah kondusifitas perburuhan; persyaratan terkait lingkungan; rendahnya jaminan investasi serta lemahnya penegakan hukum sehingga tidak dapat memberikan rasa aman sepenuhnya bagi investor. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi daya saing investasi Indonesia dibandingkan negara lain.

### Saran

Perencanaan pembangunan penanaman modal perlu didukung inovasi perencanaan dalam hal kelembagaan yang efektif dan efisien yang dapat mengoptimalkan struktur yang ada sekaligus memperluasnya melalui peningkatan keterhubungan inter dan antar lembaga terkait. Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam BKPM sebagai salah satu elemen untuk mewujudkan transformasi kelembagaan perlu mendapat perhatian khusus.

Hambatan dalam penanaman modal yang telah diidentifikasi memerlukan solusi penyelesaian yang dapat menjadi masukan bagi pembangunan. Beberapa rekomendasi yang ditawarkan untuk mereduksi dampak dari

hambatan tersebut antara lain: 1) Optimalisasi peran Kementerian Investasi/BKPM dalam koordinasi penanaman modal, baik secara internal kelembagaan maupun secara eksternal melalui kolaborasi dengan berbagai pihak (vertikal dan horisontal); 2) Melakukan perubahan paradigma birokrasi menuju perbaikan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan publik yang didukung oleh konsistensi pendampingan dari lembaga pengawas pelayanan publik (Ombudsman di Pusat dan Perwakilan 34 Provinsi); 3) Mendorong konsistensi penegakan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum yang didapatkan investor tidak mudah terganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; 4) Menerapkan insentif dan rasa aman untuk investor dalam negeri dan luar negeri secara berimbang; 5) Menyusun instrumen penyelesaian sengketa terkait operasionalisasi regulasi pusat dan regulasi daerah yang bertentangan atau tumpang tindih terkait penanaman modal di suatu wilayah; 6) Menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan meningkatkan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif didalam negeri (stabilitas keamanan); serta 7) Penanaman modal ke depan dirancang untuk mendorong pengembangan *market base* ditopang sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi); 8) Meningkatkan sebaran penanaman modal yang bermutu berbasis karakteristik dan keunggulan wilayah; 9) Perlunya pemerintah memberi perhatian pada kebijakan ketenagakerjaan untuk mendorong daya saing, etos kerja dan kompetensi (kualitas) tenaga kerja dalam negeri dalam rangka menarik investor.

Berdasarkan analisis potensi ekspektasi dalam optimalisasi peran kelembagaan terkait perencanaan sumber daya alam dalam penanaman modal diperoleh faktor-faktor yang memiliki daya ungkit tertinggi. Untuk itu itu, dalam penulisan makalah ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1) Mendorong peran besar “koordinasi” investasi dari berbagai unit kerja yang terpadu dimana melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait termasuk

para pihak diluar yang memiliki kepanjangan kewenangan hingga ke daerah; 2) Perlu adanya program pengembangan kepemimpinan pada Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam melalui pendidikan dan pelatihan; 3) Diperlukan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kehandalan prasarana dan sarana berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di masa pandemi COVID-19; 4) Diperlukan upaya terobosan pengintegrasian peta penanaman modal dengan RTRW sampai level kabupaten/kota agar lebih menjamin lokasi penanaman modal dapat dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan tata ruang; 5) Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) di Unit Kerja di Kementerian Investasi/BKPM yang membidangi Perencanaan Sumber Daya Alam yang meliputi organisasi, perencanaan, tatalaksana dan kepegawaian /SDM demi pencapaian kinerja yang lebih baik dalam penanaman modal, baik secara kuantitas maupun kualitas.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang mendukung pada tahap diskusi, penulisan dan data dalam tulisan ini. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Sdr. Istiqlal Abadiyah Sukma Putri, S.Stat., M.Si dan Sdr. Muhammad Reffo Bhawono Yudho, S.E serta Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III di Kementerian PPN/Bappenas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Crane, R. (1995). The practice of regional development in Indonesia: Resolving central-local coordination issues in planning and finance. *Public Administration and Development*, 15(2), 139–149. doi:10.1002/pad.4230150205
- Fua, J.L. (2015). Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau. *Shautut Tarbiyah - IAIN Kendari*, 21 (1), 57-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/str.v21i1.14>.
- GoI. (2021a). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2021b). Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2021c). Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2021d). Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020a). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020b). Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2019a). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2019b). Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2019c). Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018a). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018b). Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2017a). Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2017b). Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2017c). Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2016). Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2015). Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Hena, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(2), 446-453. doi:10.52362/jisamar.v5i2.456.
- Hapsari, R., & Prakoso, I. (2016). Penanaman Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 211-224. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.554>.
- Hursepuny, J. (2019). Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 3(2), 72-78. Retrieved from <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/92>.
- Imbaruddin, A., Saeni, A.A., & Muttaqin (2021). The Role of Ombudsman in Improving Accountability of Government Public Services. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*. Series: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 564, 195-197. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.036>.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Realisasi Investasi PMA &PMDN Triwulan III (Juli -September) 2021. Paparan Press Release Kementerian Investasi/BKPM tanggal 27 Oktober 2021. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.

- Meliani, A. M. ., Widodo, S. ., & Hariani, E. (2021). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 526-535. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18153>
- Musrizza, Purnama, E, & Mahfud. (2021). The Recommendation or the Adjudication Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23 (2), 295-308. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.21521>.
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 270 - 289. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131>
- Pambudi, A.S. (2022). Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Top-Down Dan Bottom-Up Tentang Pembangunan Air Minum: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 12 (1), 23-43. DOI: <https://10.33701/jiwbp.v12i1.2335>
- Pambudi, A.S., & Sitorus, R.P.S. (2021). Omnibus Law dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11 (2), 198-217. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>
- Pambudi, A. S. (2020). Analysis of The Relationship between Human Development Index toward Environmental Quality Index in South Sulawesi. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 2 (1), 109-123. DOI: <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.14>
- Paul, J., & Feliciano-Cestero, aría M. (2020). Five decades of research on foreign direct investment by MNEs: An overview and research agenda. *Journal of Business Research*. doi:10.1016/j.jbusres.2020.04.017.
- RAS, H., & Suroso, J. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 392-408. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp392-408>.
- Sandee, H. (2016). Improving Connectivity in Indonesia: The Challenges of Better Infrastructure, Better Regulations, and Better Coordination. *Asian Economic Policy Review*, 11(2), 222–238. doi:10.1111/aep.12138
- Santoso, D., Prasetyo, E., & Wardana, T. (2014). Implementasi Peraturan Presiden No. 39/2014 Terhadap Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Lentera Hukum*, 1(2), 54-68. doi:10.19184/ejrh.v1i3.16912.
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61-74. <https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>.
- Setyaningsih, D., Ilhamsyah, F., ikhsan, ikhsan, & Hajad, V. (2021). Pelayanan izin usaha secara one single submission di Aceh Barat. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 180-196. <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.180-196.2021>
- Silalahi, K. P. H. (2015). Penanaman Modal Asing pada Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 1(1), 99–106.

- <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v1i1.482>.
- Simbolon, N., Yasid, M., Sinaga, B., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64 - 71. doi:10.46930/ojsuda.v28i1.461.
- Taduri, J.N.A. (2021). The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 119-138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>.
- Widiarta, H., Viswanathan, S., & Piplani, R. (2009). Forecasting aggregate demand: An analytical evaluation of top-down versus bottom-up forecasting in a production planning framework. *International Journal of Production Economics*, 118(1), 87–94. doi:10.1016/j.ijpe.2008.08.013
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020*. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2.
- Yan Ing, L., & Losari, J. J. (2021). The EU—China Comprehensive Agreement on Investment: Lessons Learnt for Indonesia. *China Economic Journal*, 1–22. doi:10.1080/17538963.2021.1934147.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license